



PENETAPAN
Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

HOSIANA BR SILALAH, Lahir di Medan, Tanggal 19 April 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Kebun Sayur Gang Cemara Dusun XII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para Saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 27 Desember 2022, dibawah Register Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Kis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Izin Menjual melalui Pengadilan Negeri Kisaran untuk Pemohon dan kemanakan Pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak dalam hukum, dimana kemanakan Pemohon yang masih dibawah umur tersebut adalah anak-anak dari kakak Pemohon yang bernama PITAWATI SILALAH, berdasarkan ikatan Perkawinan dengan suaminya yang Bernama LIBERTI NAPITUPULU berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1209-KW-19062019-0002 tanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan.

Bahwa pada saat ini saudara Pemohon tersebut yang bernama PITAWATI SILALAH meninggal pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sedangkan suaminya LIBERTI NAPITUPULU telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, dengan meninggalkan anak-anak yang masih dibawah umur yaitu terdiri dari 2 (dua) orang yang identitasnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. N a m a : ROMA ULI BR NAPITUPULU
T.Tgl.Lahir : Kisaran, 26 Mei 2003 / ± 19 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar
N.I.K. : 1209206606030001
Tempat tinggal : Jl. Belibis No. 17 Lk. VIII Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan
2. N a m a : ROTUA DELLA NATANIA BR NAPITUPULU
T.Tgl.Lahir : Kisaran, 20 Mei 2007 / ± 15 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar
N.I.K. : 1209206005070002
Tempat tinggal : Jl. Belibis No. 17 Lk. VIII Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan.

Bahwa adapun alasan serta dalil-dalil hukum Pemohon mengajukan Permohonan Izin Menjual atas harta warisan Almarhum PITAWATI SILALAH dan LIBERTI NAPITUPULU yang ahli warisnya adalah kemanakan Pemohon yang masih dibawah umur ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum Pemohon dengan almarhum PITAWATI SILALAH adalah saudara (adik kandung dari Almarhum).
2. Bahwa Almarhum LIBERTI NAPITUPULU telah meninggal dunia pada hari Sabtu Tanggal 11 Juli 2020 dalam keadaan sakit dan beragama Kristen, sedangkan istrinya almarhum PITAWATI SILALAH telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 dalam keadaan sakit dan beragama Kristen dan meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris dari almarhum LIBERTI NAPITUPULU tersebut diatas, hal ini dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/58/SK/1007/XII/2022, tanggal 23 Desember 2022, yang di keluarkan oleh Lurah Lestari;
3. Bahwa semasa hidup bersama antara almarhum LIBERTI NAPITUPULU dengan almarhum PITAWATI SILALAH yaitu isteri dari Pemohon, ada memiliki harta bersama yaitu sebidang tanah yang luasnya ± 1.200,375 M², dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No.590/003/1006/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Lurah Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur. Dimana sebidang tanah tersebut terletak di Lingkungan VII Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan.

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Kis



Tanah tersebut akan dijual kepada Pihak lain untuk kepentingan dari kemanakan Pemohon, dan untuk kelengkapan administrasi penjualan tersebut kepada pihak yang berwenang yang akan dilakukan oleh Pemohon dan sebagai wakil dari kemanakan Pemohon yang belum cukup umur tersebut;

4. Bahwa oleh karena kemanakan Pemohon sebagai ahli waris yang belum cakap bertindak dalam hukum dan atau belum dewasa (i.e. belum mencapai usia 21 tahun) dan belum pernah menikah, maka untuk mengurus segala keperluan atas penjualan tanah berikut rumah tersebut yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan anak-anak serta pertumbuhan dan perkembangan dan pendidikan kemanakan pemohon, maka Pemohon bermohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan Permohonan ini untuk menetapkan Pemohon dan memberi izin jual kepada Pemohon atas harta warisan Pemohon tersebut dan Pemohon dapat bertindak secara hukum atas pengurusan surat penjualan atas harta peninggalan almarhum LIBERTI NAPITUPULU dan PITAWATI SILALAH I tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan suatu hari persidangan guna memanggil Pemohon yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili dari saudaranya yang bernama yaitu : 1. ROMA ULI BR NAPITUPULU 2. ROTUA DELLA NATANIA BR NAPITUPULU;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual, mengagunkan, mengalihkan sebidang tanah yang luasnya $\pm 1.200,375 \text{ M}^2$, dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No.590/003/1006/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Lurah Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur, terletak di Lingkungan VII Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan.
4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dalam jual beli, mengagunkan, mengalihkan sebidang tanah tersebut diatas;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini berdasarkan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, maka mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1207025904670003 atas nama HOSIANA BR SILALAHI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 10 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1209206605030001 atas nama ROMAULI BR NAPITUPULU, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-19062019-0002 atas nama LIBERTI NAPITUPULU dengan PITAWATI SILALAHI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 20 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1209202711070242 atas nama kepala Keluarga LIBERTI NAPITUPULU, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 19 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 331/VI/2003 atas nama ROMAULI BR NAPITUPULU, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 28 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 804/VI/2007 atas nama ROTUA DELLA NATANIA BR NAPITUPULU, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 23 April 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto copy Kartu Tanda Pelajar NISN/NIS : 0077561922/1378 atas nama ROTUA DELLA NATANI BR NAPITUPULU, yang dikeluarkan oleh Sekolah TK/ SD/ SMP/ SMA METHODIST - 5, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Kis



8. Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3/60/SK/1007/VII/2020 atas nama LIBERTI NAPITUPULU, yang dikeluarkan oleh Lurah Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur pada tanggal 21 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Foto copy Surat Kematian Nomor : 474.3/61/SK/1007/V/2021 atas nama PITAWATI SILALAH, yang dikeluarkan oleh Lurah Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur pada tanggal 17 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;
10. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/58/SK/1007/XII/2022 atas nama LIBERTI NAPITUPULU dan PITAWATI SILALAH, yang dikeluarkan oleh Lurah Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur pada tanggal 23 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Foto copy Surat Penyerahan/ Ganti Rugi/ Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 590/001/1007/I/2010 atas nama MUHAMMAD YUSUF yang dikeluarkan oleh Lurah Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur pada tanggal 16 Januari 2018, Surat Pernyataan Nomor : 590/001/1007/I/2010 atas nama MUHAMMAD YUSUF yang dikeluarkan oleh Lurah Mutiara pada tanggal 16 Januari 2018 dan Surat Keterangan Situasi Tanah atas nama MUHAMMAD YUSUF yang dikeluarkan oleh Lurah Mutiara pada tanggal 16 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy **P-1** s/d **P-11** adalah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah pula diberi materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah dipersidangan dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SARWANDO SIBORO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Almarhumah PITAWATI SILALAH adalah saudara (adik kandung dari Almarhumah);
 - Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama PITAWATI SILALAH (Almh) telah menikah dengan LIBERTI NAPITUPULU (Alm) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1209-KW-19062019-0002 tertanggal 20 Juni 2019 (*vide* bukti: P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan PITAWATI SILALAH (Almh) dengan LIBERTI NAPITUPULU (Alm) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ROMA ULI BR NAPITUPULU umur 19 Tahun dan ROTUA DELLA NATANIA BR NAPITUPULU umur 15 Tahun;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama PITAWATI SILALAH (Almh) telah meninggal dunia hari Rabu tanggal 21 April 2021 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/61/SK/1007/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021 (*vide* bukti: P-9) dan suaminya yang bernama LIBERTI NAPITUPULU telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/60/SK/1007/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020 (*vide* bukti: P-8);
- Bahwa kakak Pemohon yaitu PITAWATI SILALAH (Almh) dan LIBERTI NAPITUPULU (Alm) ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang luasnya $\pm 1.200,375 \text{ M}^2$ (seribu dua ratus koma tiga ratus tujuh puluh lima meter) dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 590/003/1006/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Lurah Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
- Bahwa setelah PITAWATI SILALAH (Almh) dan LIBERTI NAPITUPULU (Alm) meninggal dunia tanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anak dari PITAWATI SILALAH (Almh) dan LIBERTI NAPITUPULU (Alm) sepenuhnya beralih menjadi tanggung jawab Pemohon dan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya pendidikan anak-anak PITAWATI SILALAH (Almh) dan LIBERTI NAPITUPULU (Alm);
- Bahwa sebidang tanah tersebut akan dijual, diagunkan dan dialihkan oleh Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya pendidikan anak-anak dari PITAWATI SILALAH (Almh) dan LIBERTI NAPITUPULU (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kakak Pemohon yang bernama PITAWATI SILALAH (Almh) dan LIBERTI NAPITUPULU (Alm) telah mewariskan sebidang tanah tersebut kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu ROMA ULI BR NAPITUPULU dan ROTUA DELLA NATANIA BR NAPITUPULU;
- Bahwa sebidang tanah tersebut memiliki Surat, yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 590/001/1007/I/2010 yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan luas $\pm 1.200,375 \text{ M}^2$ (seribu dua ratus koma tiga ratus tujuh puluh lima meter);
- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas sebidang tanah tersebut atas nama LIBERTI NAPITUPULU;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh sejak PITAWATI SILALAH (Almh) menikah dengan LIBERTI NAPITUPULU (Alm);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud agar ditetapkan sebagai wali dari saudaranya yang belum dewasa yaitu ROMA ULI BR NAPITUPULU dan ROTUA DELLA NATANIA BR NAPITUPULU untuk menjual, mengagunkan dan mengalihkan sebidang tanah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa tidak ada yang komplain atau keberatan dari siapapun kalau sebidang tanah tersebut dijual, diagunkan dan dialihkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi DEWI PAULINA SARI NAPITUPULU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Almarhumah PITAWATI SILALAH adalah saudara (adik kandung dari Almarhumah);
- Bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama PITAWATI SILALAH (Almh) telah menikah dengan LIBERTI NAPITUPULU (Alm) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 1209-KW-19062019-0002 tertanggal 20 Juni 2019 (*vide* bukti: P-3);
- Bahwa dari pernikahan PITAWATI SILALAH (Almh) dengan LIBERTI NAPITUPULU (Alm) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ROMA ULI BR NAPITUPULU umur 19 Tahun dan ROTUA DELLA NATANIA BR NAPITUPULU umur 15 Tahun;
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama PITAWATI SILALAH (Almh) telah meninggal dunia hari Rabu tanggal 21 April 2021 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/61/SK/1007/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021 (*vide* bukti: P-9) dan suaminya yang bernama LIBERTI NAPITUPULU telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/60/SK/1007/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020 (*vide* bukti: P-8);
- Bahwa kakak Pemohon yaitu PITAWATI SILALAH (Almh) dan LIBERTI NAPITUPULU (Alm) ada meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang luasnya $\pm 1.200,375 \text{ M}^2$ (seribu dua ratus koma tiga ratus tujuh puluh lima meter) dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 590/003/1006/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Lurah Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah PITAWATI SILALAH (Almh) dan LIBERTI NAPITUPULU (Alm) meninggal dunia tanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anak dari PITAWATI SILALAH (Almh) dan LIBERTI NAPITUPULU (Alm) sepenuhnya beralih menjadi tanggung jawab Pemohon dan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya pendidikan anak-anak PITAWATI SILALAH (Almh) dan LIBERTI NAPITUPULU (Alm);
- Bahwa sebidang tanah tersebut akan dijual, diagunkan dan dialihkan oleh Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya pendidikan anak-anak dari PITAWATI SILALAH (Almh) dan LIBERTI NAPITUPULU (Alm);
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kakak Pemohon yang bernama PITAWATI SILALAH (Almh) dan LIBERTI NAPITUPULU (Alm) telah mewariskan sebidang tanah tersebut kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu ROMA ULI BR NAPITUPULU dan ROTUA DELLA NATANIA BR NAPITUPULU;
- Bahwa sebidang tanah tersebut memiliki Surat, yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 590/001/1007/I/2010 yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan luas $\pm 1.200,375 \text{ M}^2$ (seribu dua ratus koma tiga ratus tujuh puluh lima meter);
- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) atas sebidang tanah tersebut atas nama LIBERTI NAPITUPULU;
- Bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh sejak PITAWATI SILALAH (Almh) menikah dengan LIBERTI NAPITUPULU (Alm);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud agar ditetapkan sebagai wali dari saudaranya yang belum dewasa yaitu ROMA ULI BR NAPITUPULU dan ROTUA DELLA NATANIA BR NAPITUPULU untuk menjual, mengagunkan dan mengalihkan sebidang tanah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa tidak ada yang komplain atau keberatan dari siapapun kalau sebidang tanah tersebut dijual, diagunkan dan dialihkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-11 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ROMAULI BR NAPITUPULU (*vide* bukti: P-2) dan Kartu Keluarga (*vide* bukti: P-4) tersebut diatas, maka ternyata ROMAULI BR NAPITUPULU adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Belibis No. 17 Lingkungan VIII Kelurahan Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga Pengadilan Negeri Kisaran menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon yang dalam kedudukannya sebagai saudara dari seorang anak yang belum dewasa yaitu ROMA ULI BR NAPITUPULU umur 19 Tahun dan ROTUA DELLA NATANIA BR NAPITUPULU umur 15 Tahun, mohon untuk ditetapkan sebagai walinya yang dapat mewakili kepentingannya guna menandatangani surat-surat, akta-akta dan atau transaksi jual beli sebidang tanah yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, seluas \pm 1.200,375 M2 (seribu dua ratus koma tiga ratus tujuh puluh lima meter);
- Bahwa kakak Pemohon yang bernama PITAWATI SILALAH (Almh) telah meninggal dunia hari Rabu tanggal 21 April 2021 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/61/SK/1007/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021 (*vide* bukti: P-9) dan suaminya yang bernama LIBERTI NAPITUPULU telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/60/SK/1007/VII/2020 tertanggal 21 Juli 2020 (*vide* bukti: P-8);
- Bahwa sejak sepeninggalan PITAWATI SILALAH (Almh) dan LIBERTI NAPITUPULU (Alm), Pemohonlah yang bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anak dari kakak Pemohon tersebut sepenuhnya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan biaya pendidikan anak-anak kakak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1209-KW-19062019-0002 atas nama Alm. LIBERTI NAPITUPULU

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Kis



dengan Almh. PITAWATI SILALAHI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan pada tanggal 20 Juni 2019 yang didukung dengan keterangan Saksi SARWONDO SIBORO dan Saksi DEWI PAULINA SARI NAPITUPULU, maka telah terungkap fakta bahwa PITAWATI SILALAHI (Almh) telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama LIBERTI NAPITUPULU (Alm);

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara PITAWATI SILALAHI (Almh) dengan LIBERTI NAPITUPULU (Alm) tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ROMA ULI BR NAPITUPULU dan ROTUA DELLA NATANIA BR NAPITUPULU dimana dua orang anak tersebut masih dibawah umur yaitu yang bernama ROMA ULI BR NAPITUPULU Umur 19 Tahun dan ROTUA DELLA NATANIA BR NAPITUPULU Umur 15 Tahun (*vide* bukti: P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/60/SK/1007/VII/2020 atas nama LIBERTI NAPITUPULU (Alm) dan Surat Kematian Nomor : 474.3/61/SK/1007/V/2021 atas nama PITAWATI SILALAHI (Almh) yang dikeluarkan oleh Lurah Lestari Kecamatan Kota Kisaran Timur pada tanggal 17 Mei 2021, menerangkan bahwa kakak Pemohon yang bernama LIBERTI NAPITUPULU (Alm) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 (*vide* bukti: P-8) dan PITAWATI SILALAHI (Almh) telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 (*vide* bukti: P-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan: untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penetapan Pengadilan. Dan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ditegaskan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai saudara dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan menurut keterangan 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah/janji menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan juga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 telah terpenuhi. Maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk



dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut (*vide*: Pasal 47 UU No.1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara PITAWATI SILALAH (Almh) dan LIBERTI NAPITUPULU (Alm) tersebut telah memperoleh harta gono gini berupa sebidang tanah yang telah memiliki surat yaitu Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 590/001/1007/I/2010 yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan dengan luas $\pm 1.200,375$ M2 (seribu dua ratus koma tiga ratus tujuh puluh lima meter), dimana surat tersebut atas nama LIBERTI NAPITUPULU (Alm);

Menimbang, bahwa yang merupakan ahli waris dari LIBERTI NAPITUPULU (Alm) dan PITAWATI SILALAH (Almh) adalah 2 (dua) orang anak yaitu ROMA ULI BR NAPITUPULU dan ROTUA DELLA NATANIA BR NAPITUPULU, dimana dua orang anak tersebut masih dibawah umur, sehingga Pemohon yang kedudukannya sebagai saudara dan selaku wali dari anak yang masih dibawah umur tersebut, oleh karena itu menurut Hakim telah terdapat cukup alasan secara hukum terhadap adanya alas hak dari Pemohon untuk mewakili anak dari kakak Pemohon yaitu LIBERTI NAPITUPULU (Alm) dan PITAWATI SILALAH (Almh) yang dibawah umur tersebut didalam melakukan transaksi jual beli, mengagunkan dan mengalihkan terhadap sebidang tanah yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, yang telah memiliki surat tersebut dengan persetujuan dari ahli waris atau dari anak-anak LIBERTI NAPITUPULU (Alm) dan PITAWATI SILALAH (Almh);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan terhadap wali yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan dapat mewakili hak anaknya/saudaranya yang masih dibawah umur atau mewakili hak ROMA ULI BR NAPITUPULU dan ROTUA DELLA NATANIA BR NAPITUPULU untuk menjual, mengagunkan dan mengalihkan sebidang tanah tersebut yang terletak di Lingkungan VII Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, yang telah memiliki surat tersebut, guna kepentingan kemandirian Pemohon (*vide* : Pasal 33 UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili dari saudaranya yang bernama yaitu : 1. ROMA ULI BR NAPITUPULU 2. ROTUA DELLA NATANIA BR NAPITUPULU;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual, mengagunkan, mengalihkan sebidang tanah yang luasnya $\pm 1.200,375 \text{ M}^2$, dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 590/003/1006/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Lurah Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur, terletak di Lingkungan VII Kelurahan Mutiara Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
4. Memberikan hak kepada Pemohon untuk menandatangani seluruh surat-surat yang berkaitan dalam jual beli, mengagunkan, mengalihkan sebidang tanah tersebut diatas;
6. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **30 Desember 2022** oleh **ANTONI TRIVOLTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 136/Pdt.P/2022/PN Kis tanggal 27 Desember 2022 dan penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **DARWIS TARIGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DARWIS TARIGAN, S.H

ANTONI TRIVOLTA, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan.....	Rp 47.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp 107.000,00

(seratus tujuh ribu rupiah).